



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 084/VI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 084/VI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Supriyadi

Alamat : Kp. Pakuhaji RT 001/RW 006 Desa Tobat Kecamatan
Balaraja Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

Alamat : Kp. Saga RT 001 RW 002, 15550, Blukbuk, Kec. Kronjo,
Kabupaten Tangerang, Banten 15550

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Juni 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 084/VI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 27 Juni 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Maret 2024, Pemohon mengajukan surat Nomor : 0459/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dikirimkan oleh pemohon melalui jasa pengiriman. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Laporan rekapitulasi dan realisasi Penggunaan Dana AOBDes regular (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
2. RKA APBDDes regular (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
3. Buku KAS Umum APBDDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
4. Buku KAS Pembantu APBDDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
5. Buku Bank APBDDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
6. Buku Pajak APBDDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
7. Kwitansi dan Dokumen lain yang terkait Dana APBDDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

[2.3] Pada tanggal 30 April 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : 0632/B/Perorangan/KIP/TGR-BTN/IV/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas terabaikannya surat permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada

Atasan PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dikimkan oleh pemohon melalui jasa Pengiriman berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.4] Pada tanggal 25 Juni 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 27 Juni 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 23 September 2024 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Awal ke 2 Tertanggal 30 September 2024 Pemohon menyatakan keterangna sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi
2. Bahwa Pemohon tidak mendapat jawaban atas Permohonan Informasi.
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan ke atasan PPID Desa Blukbuk
4. Bahwa Pemohon tidak mendapat jawaban atas surat keberatan.
5. Pemohon mengirimkan surat Permohonan dan Keberatan melalui jasa pengiriman Pos.
6. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan diajukan atas nama perorangan dan Pemohon merupakan anggota KANNI.
7. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan atas nama perorangan bukan atas nama lembaga KANNI.

8. Pemohon menyatakan bahwa sebelumnya Lembaga KANNI juga mengajukan surat Permohonan informasi publik. Tetapi untuk saat ini Pemohon mengajukan atas nama Pribadi.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi dan dokumentasi Nomor 0459/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tertanggal 27 Maret 2024.
Bukti P-2	Salinan bukti resi pengiriman surat permohonan.
Bukti P-3	Salinan surat Pernyataan Keberatan atas terabaikannya surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi Nomor : 0632/B/Perorangan/KIP/TGR-BTN/IV/2024 tertanggal 30 April 2024.
Bukti P-4	Salinan Bukti Resi pengiriman surat keberatan
Bukti P-5	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 25 Juni 2024
Bukti P-6	Salinan <i>Fotocopy</i> KTP Atas Nama Supriyadi NIK 3603011208790006

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 September 2024 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal kedua Termohon tidak hadir dalam persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Maka Majelis Komisioner berpendapat Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang merupakan

badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Nomor : 0459/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dikirimkan oleh pemohon melalui jasa pengiriman. (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat Nomor : 0632/B/Perorangan/KIP/TGR-BTN/IV/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas terabaikannya surat permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dikirimkan oleh pemohon melalui jasa Pengiriman berdasarkan bukti resi pengiriman. (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Juni 2024 (Bukti P-5).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Supriyadi terhadap Termohon Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dalam persidangan bahwa surat keberatan di tujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Desa blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang (Bukti P-3).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Perki 1 Tahun 2018 Tetang SLIP Desa Bahwa tidak mengenal istilah PPID Pelaksana Desa, melainkan PPID Desa

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon bahwa keberatan di tujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sebagaimana (Bukti P-3).

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan bukti Formulir Permohonan Informasi Publik yang menjadi Termohon adalah PPID Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang (Bukti P-5). Sedangkan PPID Pelaksana Desa Bukan Badan Publik.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.25] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.27] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat S dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 30 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)